



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ELBAR DIMANG**, Tempat tanggal lahir, Mentaren, 15 Maret 1930/ Umur 89 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Lainnya Beralamat Desa buntoi RT.003, RW.000, Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLIAM THAN SIGAI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum W. THAN SIGAI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tambun Bungai II No. 42 RT. 36 RW. 04 Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

#### Lawan:

- 1. WALTER SANDI**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat Desa Sei Asam Buntoi RT.09, Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUA HARDINATA, S.H Advokad pada Kantor Advokat Pua Hardinata, S.H, beralamat di Jalan Nuri Nomor 04, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2020;
- 2. YAN TANDU**, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Mantan Demang Kepala Adat Kahayan Hilir/ Swasta, Beralamat Jalan Tingang Menteng RT 9 Nomor 4, Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor No.21/Pdt.G/2019/PN.Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami dan Ahli waris dari Alamarhumah yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) ;
2. Bahwa Istri Penggugat yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 129/SKM/25-VII-2012/MR tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Suaka Insan;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Alamarhumah NAEMIE P. JINAL ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:
  - Panjang 127,5 Meter
  - Lebar 85 Meter
  - Luas 10.837.5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN
  - Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER
  - Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari Ayah Kandung Istri Penggugat yang bernama PAHAN JINAL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adat tertanggal 15 Maret 1921, dan diserahkan kepada Istri Penggugat pada tahun 1980;

5. Bahwa Penggugat bersama Istri Penggugat selalu mengelola tanah tersebut dan digunakan sebagai tempat berkebun secara berkelanjutan dan terus menerus sejak tahun 1980. Dan tanah tersebut pernah dipinjamkan kepada Saudara SARIMAN (Alm) untuk dipergunakan sebagai tempat berkebun oleh Saudara SARIMAN (Alm);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 1995 Tanah tersebut telah diperbaharui legalitasnya dengan dibuatkan surat Surat Pernyataan (SP) yang dilakukan secara Sah dan Terang dihadapan pejabat terkait yaitu Ketua RT X Desa Buntoi yang ditanda tangani oleh TUMIRAN JALI, Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.Rangga W.Binti ;
7. Bahwa pada saat tanah itu digarap dan dikelola oleh Penggugat dan dipinjamkan kepada Saudara SARIMAN (Alm), tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan atau tidak ada klaim dari pihak lain yang keberatan atas tanah kepemilikan tersebut, sampai pada tanggal 20 Juni 2011 Pihak kedamangan mengadakan Sidang Adat Dayak untuk menyelesaikan masalah Kepemilikan tanah antara Kamila A.Nusan dengan Walter Sandy yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat;
8. Bahwa dalam Sangketa Perkara Adat antara Kamila A. Nusan dengan Walter Sandy Damang Kahayan Hilir (Tergugat II) mengeluarkan "Keputusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Led Adat Nomor : 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 dengan hasil keputusan bahwa perkara dimenangkan oleh Pihak Walter Sandy;
9. Bahwa mulai tahun 2017 Tergugat I mulai merusak dan menggusur setiap tanaman yang berada di atas tanah Penggugat yang pada saat itu sedang ditanami oleh Saudara SARIMAN (Alm);
10. Bahwa Tergugat I tidak hanya merampas dan merusak Tanah milik Penggugat saja, melainkan tanah-tanah milik orang lain yang berbatasan dengan milik Penggugat juga dibabat habis oleh Tergugat I;
11. Bahwa Tergugat I kemudian Membangun bangunan Permanen diatas tanah milik Penggugat, berupa 1 (Satu) buah bangunan Sarang burung wallet, 1 (Satu)

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangunan Tempat Tinggal dan 1 (Satu) buah bangunan penjaga gedung sarang wallet;

12. Bahwa sebelumnya isteri dari bpk SARIMAN (Alm) pernah menunjukan surat perjanjian pinjam tanah untuk tempat berkebun dari Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi surat tersebut dirobek oleh Keponakan Tergugat I dihadapan Isteri dari bpk SARIMAN (Alm)
13. Bahwa yang mendasari Perbuatan Tergugat I tersebut tidak lepas dari peran Demang Kepala Adat Kahayan Hilir yang pada saat itu dijabat oleh Tergugat II (YAN TANDU) yang mana telah mengeluarkan Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang pada pokoknya Memutuskan antara lain "Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima dan Menyatakan Tergugat tidak dapat diterima";
14. Bahwa Kerapatan Mantir Adat Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah setelah mengadakan rapat pada Tanggal 03 Oktober 2012 yang juga dihadiri oleh Kepala Desa Buntoi sudah menyurati Damang Kepala Adat Kahayan Hilir tersebut perihal Sanggahan atau Penolakan hasil sidang Let Perdamaian Adat dan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) atas nama Tergugat I tersebut, karena terindikasi cacat hukum, karena Kedudukan Tanah yang menjadi Sangketa berada di Desa Buntoi dan merupakan kewenangan Sidang Mantir Adat Desa Buntoi;
15. Bahwa Para pemilik tanah disekitar yang diserobot oleh pihak Tergugat I (Walter Sandy) juga sudah pernah mengirimkan Surat Kepada Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah terkait permasalahan tersebut dan masalah ini diminta oleh Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi untuk diselesaikan oleh DAD tingkat Kabupaten. Tetapi Pihak Kabupaten mengarahkan supaya dibawa untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri saja;
16. Bahwa Tergugat I dalam keterangannya waktu Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Led Adat tanggal 20 Juni 2011 mengalaskan haknya atas kepemilikan tanah adalah bahwa pada Tahun 1968 tergugat I mengaku pernah berternak babi di tanah yang luasnya 20 (dua puluh) hektar dan tanah Penggugat termasuk di dalam areal tersebut;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari klarifikasi Mantan Kepala Desa dan Ketua Mantir adat Desa Buntoi (FRANTIKA P. DEWEL) yang sangat mengenal daerah tersebut menceritakan bahwa tanah yang dikalim milik Tergugat I (Water Sandy) tidak sama atau berbeda letaknya atau tidak sesuai dengan tanah di lapangan;
18. Bahwa yang juga dijadikan alasan oleh Tergugat I (Walter Sandy) mengenai kepemilikan lahannya adalah surat pernyataan ijin pembukaan tanah ke Agraria kabupaten Kapuas tanggal 5 Desember 1968 dengan panjang 800 Meter dan Lebar 250 meter atau dengan luas 20 (Dua puluh) Hektar untuk perkebunan karet dan Peternakan Babi ternyata TIDAK DIKABULKAN oleh Kepala Agraria Kabupaten Kapuas karena lokasi tersebut adalah milik banyak orang sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921;
19. Bahwa Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang digelar oleh Damang Kahayan Hilir adalah persidangan ilegal serta tidak mempunyai dasar hukum yang sah serta tidak mempunyai legalitas dan kedudukan dalam tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
20. Bahwa dalam pertimbangan putusan Damang Kahayan Hilir pada Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 tersebut tidak ada menyebutkan ukuran panjang dan lebar, dan tidak menyebutkan dimana letak tanah tersebut berada serta berbatasan dengan siapa saja tanah milik Tergugat I (Walter Sandy) tersebut, sehingga Para Penggugat tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat I yang masuk atau menyerobot tanah milik Penggugat;
21. Bahwa dalam persidangan atau mengambil keputusan, Tergugat II yang pada waktu itu menjabat sebagai Damang tidak pernah melibatkan mantir Adat Desa Buntoi, padahal mereka lebih mengetahui permasalahannya karena Mantir Desa Buntoi adalah asli orang Desa Buntoi yang sangat mengetahui siapa siapa pemilik tanah dan yang diakui secara Adat dan oleh masyarakat Desa Buntoi;
22. Bahwa perbuatan Tergugat II, bertentangan dengan sikap kehati hatian dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa lembaga yang seharusnya sakral dan berkewajiban untuk mempertahankan, melindungi dan mempertahankan nilai-nilai dan adat istiadat suku Dayak justru diciderai oleh perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab dan sangat memalukan;
24. Bahwa bagi masyarakat Dayak, perwujudan asas komunal atau kekeluargaan tampak dari asas-asas yang sangat kuat dianut oleh masyarakat Dayak dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti asas 'penyeng hinje simpei' yang menghendaki adanya kebersamaan dalam keadaan suka maupun duka, asas 'hapakat bulat sagulung segaling' yang menghendaki adanya suasana saling memberi dan saling menerima satu dalam kehidupan yang bulat. Kemudian asas 'bahandep haruyung harubuh' yang menghendaki bekerjasama dan tolong-menolong, selanjutnya dalam pengambilan keputusan didasarkan 'barembuk atau hapakat' artinya bermusyawarah. Kemudian pepatah adat "hatangku manggetu bunu, hanangkalau penang mangun betang" (bersatu bersama masyarakat menyelesaikan permasalahan, sepakat untuk membangun kebersamaan). Asas-asas tersebut adalah perwujudan dari konsep "belum bahadat". Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pada hakekatnya tujuan dari penyelesaian suatu perkara menurut alam pikiran masyarakat Dayak adalah untuk menjaga, memelihara suasana aman, tentram dan damai dalam kehidupan masyarakat di desa tidak saja dalam kehidupan sesama manusia, melainkan juga dalam hubungannya dengan lingkungan alam sekitar dan Tuhan. Pendeknya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai, jasmani maupun rohani yang dalam konsep masyarakat Dayak disebut 'ruhui rahayu' ;
25. Bahwa Penegakan hukum Adat mengandung pengertian sebagai proses kegiatan menyerasikan nilai atau kaidah untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup dalam masyarakat adat, dan masyarakat adat Dayak sebagaimana masyarakat lainnya, bukanlah suatu yang statis tetapi mengalami dinamika. Sikap dan perilaku yang timbul dari masyarakat Dayak terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Damang sebagai Hakim Perdamaian Adat menimbulkan respon atau reaksi yang berbeda di kalangan masyarakat;
26. Bahwa lembaga kedadaran adat propinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Perda Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah tidak ada memberikan kewenangan kepada Damang untuk memutuskan siapa yang berhak atas suatu objek tanah dalam suatu perselisihan hak atas tanah melainkan sebagai jembatan bagi terciptanya perdamaian keseimbangan dan terpeliharanya nilai-nilai luhur dari kearifan lokal masyarakat Dayak, sehingga seharusnya penyelesaian dalam setiap perselisihan yang diselesaikan melalui peradilan adat harus menguntungkan semua pihak, bukan menguntungkan salah satu pihak;

- 27.** Bahwa Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011, sangat jelas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi tidak jelas dimana letaknya, tidak jelas berbatasan dengan siapa saja, hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut akan merugikan banyak pihak termasuk tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- 28.** Bahwa kalau dilihat dari surat keputusan Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat Nomor:19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011 yang dijadikan pijakan oleh Tergugat I untuk mengklaim atau mengakui tanah milik Penggugat dan masyarakat Desa Buntoi tentu sangatlah naif dan tidak mengherankan apabila dikemudian hari, seluruh wilayah Desa Buntoi dan Setengah dari wilayah kecamatan Kahayan Hilir atau setengah dari wilayah Kabupaten Pulang Pisau atau bahkan setengah dari Pulau Kalimantan akan di klaim oleh Tergugat I sebagai miliknya apabila surat keputusan damang dapat dinyatakan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang sah;
- 29.** Bahwa (Tergugat II) yang sebelumnya menjabat sebagai Damang Kahayan Hilir harus mengetahui Dualisme Kepemimpinan Pada Peraturan Daerah No 16 Tahun 2008 tentang tentang Lembaga Adat Kedemangan Pasal 8 huruf k mengenai tugas Damang Kepala Adat yaitu mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedemangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan Damang kepala adat bersama fungsionaris lembaga kedemangan tidak berwenang mengelola hak-hak

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adat serta mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pembagian tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di wilayahnya, hal tersebut di karenakan terbentur dengan tugas Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina perekonomian desa;

30. Bahwa yang ditunjuk oleh Undang Undang untuk melakukan tata pengelolaan tanah jelas jelas adalah Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang dalam hal ini Kepala Desa dan Camat lah yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk melakukan tugas tersebut;
31. Bahwa Tergugat II harusnya bisa memilah dimana kekuasaan sidang adat dan apa esensinya bagi masyarakat adat sehingga cita cita yang mulia dari peraturan daerah tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan dengan pemerintahan Desa;
32. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II Telah Nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige daad) serta untuk memenuhi rasa keadilan maka patut dan adil pula Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau / Mejlis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merusak tanaman milik Penggugat dan Membangun Bangunan Permanen diatas tanah milik Penggugat, berupa 1 (Satu) buah bangunan Sarang burung wallet, 1 (Satu) Bangunan Tempat Tinggal dan 1 (Satu) buah bangunan penjaga gedung sarang wallet;
33. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangatlah merugikan Para Penggugat;
34. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
35. Bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum, yang artinya yaitu suatu perbuatan

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;

36. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melanggar Hak Subjektif orang lain (dalam hal ini adalah hak subjektif Penggugat) yang telah dijamin oleh Hukum;

37. Bahwa, ditegaskan oleh MARIAM DARUS BADRULZAMAN dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya" hlm. 53 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa "shade" (kerugian) dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil, berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Oleh sebab itu, menurut HOGE RAAD sebagaimana dalam putusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P KERUNINGEN V. van BESSUM CS yang tersebut (hlm 55) : "Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek (BW) harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevenvreugde)".

38. Bahwa, menurut Mr.J.H.NIEUWENHUIS dalam buku yang judul aslinya "Hoofdstukken Verbintenissenrecht" yang telah diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, S.H.,LL.M., menjadi "Pokok-pokok Hukum Perikatan", hlm 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut;
- c. Pelaku tersebut bersalah;
- d. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian.

39. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, teori dari Mr. C. ASSERS'S L.E.H RUTTEN dan teori dari Mr. J.H NIEUWENHUIS di atas, dalam kaitannya dengan perkara a quo, maka dapat diambil suatu penalaran hukum sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila timbul suatu kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, maka menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian akibat haknya dilanggar”.

**40.** Bahwa, sebagai penunjang dalil gugatan a quo, PENGUGAT juga mempertegas dengan beberapa kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi, sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 648/K/Sip/1982, tanggal 9 Mei 1983 : “ Karena penguasaan tanah sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada PENGUGAT dan jika PARA TERGUGAT merasa sebagai pemilik tanah tersebut, harus mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT di muka PN”.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register : 297/K/PDT/2010, tanggal 23 Februari 2011: “Menyatakan para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti melakukan penyerobotan tanah milik PENGUGAT”.
- c. Putusan PN Bondowoso Nomor Register : 06 / PDT.G / 2011 / PN.BDW, tanggal 1 Agustus 2011 menyatakan : “Penguasaan dengan cara perampasan/penyerobotan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”.
- d. Putusan PN Bekasi Nomor Register: 329 / PDT.G / 2012 / PN.BKS, tanggal 28 September 2012 yang menyatakan: “Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar secara sukarela bangunannya yang telah berdiri”.

**41.** Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut terbukti melanggar hak-hak keperdataan PENGUGAT dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi PENGUGAT, karenanya TERGUGAT I DAN TERGUGAT II telah mencaplok dan yang ingin mengkondisikan tanah hak milik PENGUGAT yang bukan hak TERGUGAT I. Karena itu maka terhadap hal ini TERGUGAT I wajib mengganti atas kerugian yang diderita PENGUGAT sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini:

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materiil : Tanah seluas 10.837.5 m<sup>2</sup>. (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) dikalikan dengan nilai Rp 100.000,-/m<sup>2</sup> (seratus ribu meter kuadrat), maka PENGGUGAT menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 1.083.750.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan dengan nilai Tanaman atau tumbuhan yang berdiri di atasnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total seluruhnya berjumlah Rp 1.083.750.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 1.133.750.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Kerugian Immateriil : Bahwa tanah tersebut telah PENGGUGAT canangkan sebagai wadah investasi untuk disewakan yang karena perkara ini PENGGUGAT mengalami keuntungan yang tertunda, maka hilangnya kepercayaan dari relasi bisnis maupun keuntungan yang tertunda tersebut barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

42. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia atau illusoir, maka bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau agar berkenan meletakkan sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap Objek Sengketa Hak Milik Penggugat yang selama ini masih dikuasai oleh TERGUGAT I, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak (tetap) untuk sekedar untuk mematuhi gugatan PENGGUGAT di persidangan yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo.

43. Bahwa, karena gugatan a quo didasarkan atas alat bukti yang kuat dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglementvoor de Buitengewesten), maka pantas kiranya apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Halaman 11 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Gugatan Penggugat adalah didasarkan pada atas alasan yang dibenarkan menurut Hukum serta didukung fakta fakta, maka sangat beralasan jika dikabulkan oleh pengadilan Negeri Pulang Pisau Untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka Para Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan untuk menangani, memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris yang Sah dari NAEMIE P.JINAL (Alm);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 127,5 Meter
- Lebar 85 Meter
- Luas 10.837.5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;

Sebagaimana Surat Peryataan Tanah (SP) NAEMIE P.JINAL (Alm) Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI ;

5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan sebidang sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 127,5 Meter
- Lebar 85 Meter

Pps

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Luas 10.837.5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;

Sebagaimana Surat Peryataan Tanah (SP) NAEMIE P.JINAL (Alm) Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI tersebut Kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada Bangunan diatasnya dan tanpa syarat apapun;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat,
  - a) Kerugian Materiil : Tanah seluas 10.837.5 m<sup>2</sup>. (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) dikalikan dengan nilai Rp 100.000,-/m<sup>2</sup> (seratus ribu meter kuadrat), sebesar Rp 1.083.750.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan dengan nilai Tanaman atau tumbuhan yang berdiri diatasnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total seluruhnya berjumlah Rp 1.083.750.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 1.133.750.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - b) Kerugian Immateriil : Dengan nilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) Setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap Hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; .
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasa hukumnya yang bernama WILLIAM THAN SIGAI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum W. THAN SIGAI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tambun Bungai II No. 42 RT. 36 RW. 04 Kuala Kapuas - Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Register Nomor 23/Pdt.G/2019/SK/PN.Pps tanggal 18 Desember 2019, sedangkan Tergugat I (satu) hadir kuasa hukumnya yang bernama Pua Hardinata, S.H Advokat pada Kantor Advokat Pua Hardinata, S.H beralamat di Jalan Nuri Nomor 04, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2020 sedangkan Tergugat II tidak hadir/mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2019, mediasi tidak menghasilkan perdamaian atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki ,dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan / buah-buahan oleh Tergugat

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatan tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R.Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D. Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik tergugat I ;

2. Bahwa sebahagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA –WKKH/PPS/SKTA/II/2012 , Atas dasar SKTA a quo dan dokumen Surat-surat dalam sengketa di Kedamaian Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana yang digugat Yan Tandu sebagai Tergugat II sekarang mantan Damang Kecamatan Kahayan Hilir ; Menunjukan sangat terang benderang penguasaan tanah objek sengketa bukan hanya Tergugat I (Walter Sandy) saja melainkan beberapa orang yang secara nyata berada dan beraktivitas diatas tanah sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat – Tergugat ; Bahwa melihat fakta- fakta tanah yang menjadi sengketa oleh Penggugat sangat jelas kurang cermat dalam memformulasikan gugatan perkara a quo dan diatas tanah terperkara tersebut sudah dibangun beberapa bangunan rumah tinggal dan sarang burung walet atau fakta kondisinya di lapangan tidak lagi tergugat I sebagai pemilik satu satunya atau yang menguasainya secara keseluruhan termasuk pada titik objek sengketa ;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur , tidak jelas lokasinya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I , karena yang digugat Penggugat dalam perkara perdata No. 21/ Pdt.G/ 2019/PN.Pp lokasinya terletak di Sampang Hambie , Sungei parit ,Malang I Polder ,sedangkan perkara perdata No.18 / Pdt.G/ 2019 / PN.Pp lokasinya terletak di Sungei Dampain , Malang I Polder Sedangkan tanah objek sengketa Tergugat I lokasinya di Saka Tawai disebelah kanan mudik sungai/ kali kahayan sampai berbatas dengan tembuk/ tanggul pertama Polder Mantaren yaitu diarah sebelah timur sepanjang 500 meter (diukur dari titik sebelah utara sampai

Halaman 15 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik sebelah selatan ke arah sei Dampain) serta faktanya dilapangan ada tanda berupa parit selokan yang dibuat Tergugat I sejak tahun 1968 ,tembuk-tembuk jalanan,kolam-kolam ikan,pohon –pohon buah rambutan,karet yang menunjukan bahwa lokasi seluas 20 Hektar adalah tidak pernah berubah sejak dulu , sedangkan surat surat tanah peninggalan mertua Penggugat ( Pahan Jinal ) jatuh kepada isteri Penggugat Naemi F.Jinal yang dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPKT) tahun 1995 berpindah-pindah menempatkan lokasinya dan sama sekali tidak ada bukti pernah digarap atau tanda fisik tanah berupa bangunan atau tanaman buah-buahan yang mendukung kepemilikan tanah yang berada dilapangan/objek sengketa ; Dalam gugatan Penggugat tidak ada dijelaskan lokasi tanah sengketa di saka Tawai dari arah sebelah barat kesebelah timur (dari pinggir kali kahayan sampai Malang I Polder Mantaren) dan kearah sebelah selatan Sei Dampain .

Kekaburan gugatan a qou menunjukan kurang cermatnya suatu gugatan,karena faktanya jelas berbeda nantinya pada saat pemeriksaan setempat ( PS ) ;

4. Bahwa sebenarnya gugatan Penggugat dapat digabungkan dengan gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara perdata No.18/ Pdt.G/2019/PN.PPs, karena objek sengketa dan yang menjadi subjek hukum digugat adalah Walter Sandy dimana yang di gugat berada di sebelah Timur dari tanah sengketa karena sebelah baratnya berbatasan dengan Djasi F.Jinal , sehingga otomatis dalam objek radius 20 Hektar yang dimiliki Tergugat I beserta keluarga (Joko Sutrisno dan Yohana Sandy ) ;

Tergugat I dalam eksepsi dan menjawab gugatan Penggugat tidak jauh berbeda dengan perkara Perdata No.18/Pdt.G/2019/PN.Pps ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

2. Bahwa apa –apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas , dinyatakan terulang kembali ;
3. Bahwa Tergugat I ( Walter Sandy ) memiliki , menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968 yang kemudian 5 ( lima ) tahun setelah itu ,karena secara de facto penguasaan dibuktikan dengan garapan terus menerus lalu secara de yure bukti garapan ada tanaman buah- buahan ,tembuk tembuk dan parit/ selokan , lalu dikuatkan berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perbatasan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart ( Bagannya ) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur , Panjang 500 ( Lima ratus meter ) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
- Sebelah Barat , Panjang 320 meter ( Tiga Ratus dua puluh meter ) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
- Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter ( Seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perbatasan Senden R. Ludang ;
- Sebelah Selatan , Panjang 1.200 meter ( seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perbatasan Timbas D. Badung ;

4. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah tergugat I ( Walter Sandy ) dengan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perbatasan Tanah Perkebunan dari Kepala Kampung tersebut sejalan dengan Undang -Undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian , dimana dalam **Pasal 1** berbunyi :

- (1) Seorang atau orang –orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian , baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain atau miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain , yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini ;
- (2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk , luas daerah dan faktor-faktor lainnya , maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Di daerah –daerah yang :	Sawah atau Tanah Kering	
		( hektar )	( hektar )
1	Tidak Padat	15	20
2	Padat :		
	a. Kurang Padat	10	12
	b. Cukup padat	7,5	9
	c. Sangat padat	5	6

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sangat jelas alas hak dan dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan kemudian Tergugat I membagikan kepada kalangan keluarga ( dari luasan tanah 20 Hektar a qou yang untuk lahan persawahan merupakan batas maksimum saat itu diberlakunya Undang Undang No.56 Prp Tahun 1960 yang boleh memiliki luasan tanah persawahan untuk lahan basah atau kering mencapai 20 Hektar ;
6. Bahwa surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tanggal, 20 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Pejabat terkait yaitu Ketua RT X Desa Buntoi dan Kepala Desa Buntoi serta diketahui Camat Kahayan Hilir , **sifatnya pernyataan** yang dibuat oleh yang bersangkutan **dan jika menindih Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart ( Bagannya )** , maka sesuai edaran Gubernur Kalteng saat itu tentang naskah dinas tanggung jawabnya pada yang bersangkutan , apabila ada masalah hukum tidak melibatkan Pejabat terkait di tingkat Kecamatan dan Desa, lain halnya produk hukum milik / dipunyai Tergugat I adalah Surat Keterangan tanah ( SKT ) yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan batas – batas tanah **yang sah ;**  
Oleh karena itu **surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tanggal, 20 Nopember 1995 yang dimiliki Penggugat berukuran Panjang 127,5 meter, lebar 85 meter atau luas 10,837,5 meter kuadrat ( M2 )** yaitu sebelah utara dengan Kurnadi Manan , Sebelah Timur dengan Duna/Murti Sandi, sebelah selatan dengan Malang I Polder dan sebelah Barat dengan Djasie P. Jinal **bercacat hukum dan akibat hukumnya harus dicabut serta tidak sah ;**
7. Bahwa terkait dengan Putusan Sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat No.109/DKA-WKKH/PP/VI /2017 tanggal, 20 Juni 2017 anatar Walter Sandy ( Penggugat ) dan Sariman ( tergugat ), Kapasitas Sariman bukan pemilik tanah tetapi dia membangun bangunan rumah diatas tanah Tergugat I, Putusan Damang sangat berdasar yang ditandatangani Damang Kepala Adat Kahayan Hilir Yan Tandu sebagai Damang Koordinator memberikan putusan adat yang diajukan kepadanya ditingkat banding sebagai Kedamangan Koordinator dan putusan

Halaman 18 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pun bersifat menguatkan dan tidak melalui Mantir Adat Desa Buntoi karena wilayahnya masuk Mantir Adat Kecamatan Kahayan Hilir, karena sebagai Damang Koordinator dan putusannya bersifat deklaratoir ( Pernyataan ) bukan bersifat Comdenatoir ( penghukuman ) substansinya sesuai dengan kewenangan Lembaga Kedamaian sebagai Lembaga Perdamaian Adat dengan tujuannya untuk mendamaikan warganya agar kehidupan di masyarakat tetap aman, rukun dan damai. Sangat tidak salah Damang Kecamatan Kahayan Hilir menghimbau agar yang bersengketa menahan diri tidak saling mengklaim menggerakkan kekuatan fisik diatas tanah, dan bila merasa keberatan atas putusan deklaratoir tersebut dapat mengajukan/ menempuh sesuai jalur hukum positif.

Terkait dengan pihak –pihak yang gagal berdamai di tingkat Kedamaian, maka Damang harus menentukan **sikap** mengeluarkan semacam Penetapan ( Beschiking ) sesuai kewenangannya dalam memeriksa suatu perkara adat, dan lingkupnya memberikan putusan deklaratoir, jika tidak disetujui atau ditolak oleh yang merasa keberatan atas Putusan Damang dapat menempuh ke ranah hukum positif melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No.16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009 Tentang Tanah -Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Terkait dengan objek sengketa bukan tanah adat yang bersifat Kumonal atau disebut Hak Ulayat, Tetapi tanah adat perorangan yang secara terus menerus digarap bukan ditinggalkan menjadi hutan belantara kembali /hutan negara walau surat nya di gaungkan ada surat tahun 1921 tetapi tidak pernah digarap atau dipelihara, lokasinya pun tidak diketahui secara tepat oleh Penggugat; Lain halnya tanah garapan tahun 1968 milik Tergugat I ada bukti fisiknya ( tanaman dan tanda galian / selokan tanah ) lebih dahulu dan tua usia suratnya, kemudian dilegalkan oleh Pemerintah Desa ( dulu Kepala Kampung ) sesuai kewenangan dan pemberian luasan dan batas maksimum ( 20 HA ) serta pihak yang berbatasan pada tahun 1973 seperti dikemukakan diatas **sudah cukup tergugat I dasar yang kuat memiliki hak atas tanah;**

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tuntutan ganti rugi atas tanah dan rusaknya tanaman buah-buahan milik Penggugat berupa : tanah seluas 10.837,5 M<sup>2</sup> x Rp. 100.000/ perM<sup>2</sup> = Rp. 1.083.750.000 serta ditambah (+) tanaman/ tumbuhan diatasnya totanya Rp. 50.000.000 ( Lima puluh lima juta rupiah ) = 1.133.750.000,- ( Satu Milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) . Maksud Penggugat dimana dan kapan ditanam , siapa yang menanam dan Tergugat I merasa heran , Penggugat mencari tumbuhan lokasi yang digugat pun ( ojek sengketa ) keliru / salah alamat , jangan –jangan menunjuk tanah dan tanaman / tumbuhan orang lain yang bukan mertua atau kakeknya atau leluhurnya menanamnya ;
- II. DALAM GUGAT REKONPENSII : ( GUGAT BALIK ) :
1. Bahwa apa –apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas , dinyatakan terulang kembali ;
2. Bahwa Tergugat I Konpensi ( Walter Sandy ) / Penggugat dalam Rekonsensi memiliki , menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968 yang kemudian 5 ( lima ) tahun setelah itu ,karena secara de facto penguasaan dibuktikan dengan garapan terus menerus lalu secara de yure bukti garapan ada tanaman buah- buahan ,tembuk tembuk dan parit/ selokan , lalu dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perbatasan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart ( Bagannya ) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur , Panjang 500 ( Lima ratus meter ) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
  - Sebelah Barat , Panjang 320 meter ( Tiga Ratus dua puluh meter ) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
  - Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter ( Seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perbatasan Senden R. Ludang ;
  - Sebelah Selatan ,Panjang 1.200 meter ( seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perbatasan Timbas D. Badung;

Halaman 20 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I Kompensi/ Penggugat dalam rekonsensi sebagai pemilik sah dan mempunyai bukti yang kuat serta fisik berupa bangunan dan tanaman buah-buahan yang tumbuh diatas tanah a qou yang teruji dan terbukti oleh Kedamaian Kahayan Hilir secara deklaratoir , maka secara hukum dalam perkara a qou Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepemilikan tanah yang dikuasai , dimiliki dan dipelihara terus menerus tersebut secara keseluruhan asalnya seluas 20 ( dua puluh ) Hektar setelah dikurangkan 4 ( empat hektar Hektar milik Joko Sutrisno dan 4 ( empat ) hektar ) milik Yohana Sandy sehingga menjadi 12 ( dua belas ) hektar , yang masih dalam proses pemecahan suratnya dengan batas-batas nya sesuai asal/ semula maupun ukurannya masih menggunakan surat asal berupa Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 ( menjadi satu suratnya ) sebagai berikut :

- Sebelah Timur , Panjang 500 ( Lima ratus meter ) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
- Sebelah Barat , Panjang 320 meter ( Tiga Ratus dua puliuh meter ) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
- Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter ( Seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatanan Senden R. Ludang ;
- Sebelah Selatan ,Panjang 1.200 meter ( seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatanan Timbas D. Badung

ADALAH SAH MILIK TERGUGAT I KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I / Kompensi / Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim yang Mulia memutuskan sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

II. Dalam pokok perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 21 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. Dalam Rekonpensi ( Gugat Balik ) :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I konpensi adalah pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart ( Bagannya ) dengan ukuran 20 hektar yang bersisa 12 ( dua belas ) enam belas hektar setelah dikurangkan 4 ( empat hektar Hektar milik Joko Sutrisno dan 4 ( empat ) hektar ) milik Yohana Sandy dan ukuran batas-batasnya sesuai surat asal ( surat tanah asal Walter Sandy masih digabungkan ,karena dalam proses pemecahannya ) sebagai berikut :
- Sebelah Timur , Panjang 500 ( Lima ratus meter ) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren ;
- Sebelah Barat , Panjang 320 meter ( Tiga Ratus dua puluh meter ) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan ;
- Sebelah Utara , Panjang 1.200 meter ( Seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatan Senden R. Ludang ;
- Sebelah Selatan ,Panjang 1.200 meter ( seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatan Timbas D. Badung;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2020, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Repliknya Penggugat tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Maret 2020, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Halaman 22 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan (SP) tertanggal 20 Nopember 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Putusan sidang kerapatan mantir perdamaian Let Adat Nomor : 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat sanggaha, Perihal sanggahan / Penolakan hasil sidang putusan Let perdamaian adat kecamatan/Damang dan Pembuatan Surat Keterangan Tanah adat (SKTA) An. Walter Sandi, tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy keterangan kesaksian Frantika P Dewel, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Kepada Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan tengah tertanggal 28 Agustus 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat kepada Kapolres Pulang Pisau tertanggal 17 Januari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli foto rumah yang sudah didirikan diatas tanah milik ibu Naemi P Djinal, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari asli foto rumah yang sudah didirikan diatas tanah milik ibu Naemi P Djinal , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari asli foto tanaman mangga milik ibu Naemi P Djinal, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari asli foto tanaman sengon yang masih ada milik ibu Naemi P Djinal ditanam sekitar tahun 1990 an dan pisang yang tersisa sedikit, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari asli foto tanaman sengon yang masih ada milik Ibu Naemi P Djinal, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari asli dari foto, foto pohon karet Bapk. Wahyudi yang dirobuhkan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari asli dari foto parit batas tanah Ibu Naemi P Djinal dengan Duma/Murti yang dibuat tahun 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari asli dari foto Parit batas tanah milik Ibu Naemi dan Bpk Wahyudi yang dibuat sekitar tahun 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari asli dari foto Pohon karet yang ditanam tahun 2012 diatas tanah milik Bpk Wahyudi oleh pihak Bpk Walter Sandi serta sisa tanaman karet milik Bpk Wahyudi diatas tanah miliknya pada tahun 2000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari asli dari foto tanaman karet yang tersisa milik Bpk Wahyudi yang ditanam tahun 2000, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat yang diberi tanda P.5. P.6, P.7. adalah fotocopy dari fotocopy, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang,bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula bukti lain,yaitu 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi TUMI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu sebelum bapak (orangtua para penggugat) meninggal dunia, kurang lebih ditahun 1995 bapak mengatakan kepada saksi, bahwa saksi boleh mengelola tanah kosong yang ada disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disengketakan adalah tanah, dan saksi mengetahui lokasi tanah yang bersengketa;
- Bahwa Sebelah selatan milik yuli, sebelah utara berbatasan dengan pak Ikbal, sebelah Timur berbatasan dengan tanggul, sebelah barat erbatasan dengan ibu Kamila;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanahnya bu Yuli, tanahnya pak Ikbal, tanahnya bu Karmila dan yang sebelahnya tanah punya pak Halim;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai bertetangga dengan rumah pak Amat, sedangkan sepengetahuan saksi pak Amat membeli tanah tersebut dari pak Ateng;
- Bahwa benar tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik ibu Jasi, tapi tidak diobjek yang bersengketa;
- Bahwa tandanya adalah pohon hutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) pohon karet;
- Bahwa saksilah yang menanam ke 7 pohon karet yang terletak di belakang;
- Bahwa yang bersengketa adalah sebelah utara, sedangkan ke arah timur, berarti belakangnya sebelah barat, dan benar yang bersengketa adalah yang sebelah barat;
- Bahwa saudara Sariman (suami saksi) pernah dipanggil untuk menghadiri sidang adat;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut, yang terletak disebelah timur tanggul;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa, milik saudara Elbar dan saudara Gayus arahnya ke matahari tenggelam, sedangkan tanah milik saksi menghadap ke matahari terbit;
- Bahwa ukurannya kurang lebih 20 meter sedangkan panjangnya saksi tidak tahu;

2. **Saksi SAMIDI** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pps

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi membeli tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi sudah sejak lama tinggal, saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan pak Gayus dan pak Ikbal;
- Bahwa saksi lupa sejak tahun berapa saksi menguasai tanahnya, akan tetapi saksi membeli tanah tersebut dari pak Juhairiyah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kwitansi dari pak Juhairiyah, kemudian saksi mendapat salinan dari desa;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, sekitar tahun 1990 saksi dan beberapa orang meminjam tanah kepada pak Gayus, lalu kami membuat kelompok tani dengan nama Siaga Dua, ditanah yang kami pinjam tersebut kami gunakan untuk berkebun, kemudian ditahun 2010 saudara Walter Sandi datang dan mengatakan bahwa tanah dari depan sampai belakang adalah milik dia semua;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Walter Sandi, serta pada saat ini tanah tersebut dikuasai oleh saudara Walter Sandi;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal disitu kira-kira sejak tahun 1979;

### 3. Saksi WAHYUDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah milik saksi adalah saudara Walter Sandi;
- Bahwa yang dikuasai oleh tergugat bukan hanya tanah milik para penggugat tapi tanah milik saksi juga;
- Bahwa benar objek yang diperlihatkan kuasa penggugat adalah tanah milik saksi;
- Bahwa dulu bapak saksi pinjam garap dengan pak Gayus, pada saat saksi membeli tanah tersebut masih berbatasan dengan pak Ikbal, tanah tersebut

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk ditanami sayuran, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal ditanah tersebut;

- Bahwa dulu saksi pernah melihat dokumen milik pak Gayus dan pak Ikbai, sedangkan milik bu Kamila pernah ada SP nya;
- Bahwa saksi lupa tahunnya, Cuma saksi pernah melihat ada SP nya;
- Bahwa waktu bikin parit perbatasan lahan-lahan ini adalah bapak saksi yang disuruh oleh pak Gayus dan pak Ikbai;
- Bahwa yang sekarang menguasai lahan adalah saudara Walter Sandi;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak tahun 2010, saudara Walter Sandi pernah mendatangi saksi pada tahun 2010, waktu itu saksi sedang bertanam sayur, saksi menyampaikan kepada saudara Walter Sandi bahwa saksi sudah membeli tanah tersebut dari pak H. Manan, lalu saudara Walter Sandi mengklaim tanah tersebut, sebetulnya saksi membeli tanah tersebut saksi sudah menanyakan status tanah ke pak Kades, menurut informasi dari pak Kades tanah tersebut benar milik H. Manan (orang tua saudara Kurnadi Manan);
- Bahwa menurut pak Kades, dulu orangtua saudara Walter Sandi ada memiliki tanah di lokasi tersebut tapi sudah di jual ke PT. SIPO;
- Bahwa oleh saudara Walter Sandi tanah diratakan dengan menggunakan ekskavator, sekarang ditanami sengon oleh Walter Sandi, sedangkan dulunya saksi bertanam karet sejak tahun 2010.
- Bahwa belum pernah mengajukan keberatan;
- Bahwa dulu pernah sampai polisi;
- Bahwa katanya tanahnya terletak di sungai Dampain, dekat tanah bu Tumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. SIPO berada di lokasi tersebut kurang lebih sejak tahun 70 an;
- Bahwa jauh dari objek, berbatas tanggul;
- Bahwa saksi dengan nama R. Ludang saksi tahu, sedangkan dengan nama Timbas saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lahir tahun 1970;

Pps

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi KURNADI MANAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan para penggugat dan tergugat, dan saksi tahu letak objek sengketa;
- Bahwa saksi bisa menunjukan batas-batas dari objek yang bersengketa;
- Bahwa saksi memiliki tanah dilokasi tersebut, saksi sudah ikut orang tua saksi menggarap sejak tahun 1972;
- Bahwa saat ini tanah tersebut ditanami pohon sengon dan yang menanami pohon sengon adalah tergugat;
- Bahwa pemilik tanah awal adalah ibu Jasi, kemudian kira-kira tahun 1990 diteruskan oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi sepengetahuan saksi tergugat ada punya tanah disekitar lokasi tersebut, karena dulu awalnya hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat masih menguasai tanah karena penggugat ada SP sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi asli tinggal di Buntoi;
- Bahwa benar pernah jual beli tanah, penjualnya adalah pak Purnadi, saksi juga pernah melihat dokumen Veklaring yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa yang menguasai adalah bu Jasi, istri pak Gayus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersih-bersih dilahan tersebut;
- Bahwa para penggugat adalah anak kandung bu Jasi istri pak Gayus, dan tanah masih dikelola oleh anak-anak bu Jasi;
- Bahwa saksi sama-sama menggarap tanah tersebut dengan bu Jasi kurang lebih 10 tahun, dan waktu itu belum ada yang mengakui;

Pps

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Walter Sandi, dan saudara Walter Sandi tidak pernah datang untuk mengakui tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat yang menguasai adalah keluarga Walter Sandi;
- Bahwa yang saksi lihat semua dikuasai Walter Sandi sekeluarga, milik saksi ada sebagian yang dikuasai.
- Bahwa mungkin lebih dekat lewat sungai Kahayan, lewat darat juga bisa, lokasi tanah disekitar ketiga sungai tersebut;
- Bahwa PT. SIPO adalah sawmil, PT SIPO berdiri kurang lebih selama 20 tahun;
- Bahwa memang kata orang dijual, dan hanya mengetahui melalui kata orang saja;
- Bahwa ditempat saksi ada pohon mangga dan karet;
- Bahwa dulu diatas tanah penggugat ada tanaman jeruk, mangga dan pisang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tergugat membersihkan lahan dengan menggunakan eksapator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat yang telah diberi materai cukup yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari asli Surat keterangan penetapan hak milik atas perbatasan tanah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat permohonan Tergugat I (Walter Sandi) kepada kepala kantor agraria kabupaten kapuas tertanggal 5 Desember 1968, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat keterangan penetapan hak milik atas perbatasan tanah bekas perladangan dari Kepala Kampung Buntoi tertanggal 29 Juni 1973, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.3;

Pps

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Fotocopy dari asli Putusan sidang Kerapatan Mantir Perdamaian Let Adat No. 19/DKA-WKKH/PP/VI/2011 tertanggal 24 Juni 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.4;
5. Fotocopy dari asli Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 25 September 2012 No. 104/DKA-WKKH/PPS/IX/2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tentang sengketa antara Walter Sandi dan Sariman, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.6;
7. Fotocopy dari fotocopy Daftar hadir sidang di Kadamangan Kecamatan Kahayan Hilir tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.7;
8. Fotocopy dari asli daftar hadir sidang di Kedamangan kecamatan Kahayan Hilir Selasa 21 Maret 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.8;
9. Fotocopy dari asli Daftar hadir sidang ke III di Kadamangan Kecamatan Kahayan Hilir Kamis 15 Juni 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.9;
10. Fotocopy dari asli surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.10;
11. Fotocopy dari asli surat panggilan tertanggal 18 Juni 2011 Perihal Sidang Adat Dayak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.11;
12. Fotocopy dari asli Surat Kepala Desa Buntoi tanggal 26 Juni 2013, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.12;
13. Fotocopy dari asli Tanda terima surat keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 19 Juli 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.13;
14. Fotocopy dari asli Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir tertanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.14;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari asli Akte Jual beli tanah hak milik adat atas nama Walter Sandi dan Edy Martono, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.15;
16. Fotocopy dari fotocopy Masalah-masalah hukum perdata adat di desa Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.16;
17. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.17;
18. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.18;
19. Fotocopy dari fotocopy Veklaring 1 Juni 1941, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1.19;

Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat yang diberi tanda T-1.2, T.1.3, T.1.7 adalah fotocopy dari fotocopy, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I disamping mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Tergugat I mengajukan pula bukti lain yaitu berupa saksi sebanyak 3 (orang). yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

**1. SAKSI ABDUL HALIM** (dibawah sumpah) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal nama dengan Elbar Dimang, orang Mantaren yang menikah di buntoi, saat ini Elbar Dimang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Elbar Dimang dan tidak pernah melihat Elbar Dimang dilokasi sengketa;
- Bahwa di tengah-tengah sungai Dampain dan sungai parit;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah orang situ, dan saksi sering melihat tergugat datang ke lokasi;
- Bahwa ukuran tanah milik tergugat adalah Lebar 320 m dan Panjang kurang lebih 500 m;
- Bahwa saksi tahu dengan Timbas, punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tahu dengan Sanden R Ludang, punya tanah disitu;
- Bahwa terdapat bangunan sarang burung walet dan rumah;
- Bahwa ada kurang lebih 1000 pohon sengon dengan ukuran diameter 15 cm sampai 20 cm;
- Bahwa kalau dulunya ditahun 1968 ada kolam ikan, kandang babi yang berada di sungai saka tawai;
- Bahwa kolam ikan adalah milik Walter Sandi;
- Bahwa bangunan sarang burung walet dekat dengan sungai saka tawai;
- Bahwa kurang lebih 20 H, sampai ke tanggul;
- Bahwa dari orangtua saksi mengetahui bahwa pemilik tanah yang disengketakan tersebut adalah Walter Sandi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Elbar Dimang;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung yang merupakan sebutan untuk pemimpin desa;

### 2. Saksi **BENNY** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat tidak ada tanah di sungai parit;
- Bahwa jarak antara sungai saka tawai dan sungai parit kurang lebih 500 meter;

Pps

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat ada memiliki tanah disitu, saksi pernah bersama-sama dengan tergugat ke lokasi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Timbas, ada punya tanah disitu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang-orang tersebut;
  - Bahwa tidak pernah bermalam dilokasi, selalu pulang, tapi di lokasi ada pondok untuk istirahat;
  - Bahwa ditengah-tengah ada milik Alm Manan;
  - Bahwa tidak ada gangguan terhadap tanah milik orangtua saksi;
  - Bahwa tidak ada tanam tumbuhnya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Elbar Dimang sejak saksi tinggal di buntoi;
3. **Saksi MINING SAHADAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Walter Sandi;
  - Bahwa menurut kesimpulan dari pihak kedamaian tahan tersebut adalah milik Walter Sandi;
  - Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tana Walter Sandi adalah warisan yang kemudian dihibahkan kepada saudara-saudaranya;
  - Bahwa waktu peternakan babi tidak ada pemilik lain selain Walter Sandi;
  - Bahwa tidak ada perubahan pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Juni 2020 , yang selengkapnya Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing masing pada persidangan tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, selain mengajukan tangkisan terhadap pokok perkara, Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki, dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan / buah-buahan oleh Tergugat I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatan tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R. Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D. Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik tergugat I ;
2. Bahwa sebahagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA – WKKH/PPS/SKTA/II/2012 , Atas dasar SKTA a quo dan dokumen Surat-surat dalam sengketa di Kedatangan Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana yang digugat Yan Tandu sebagai Tergugat II sekarang mantan Damang Kecamatan Kahayan Hilir ; Menunjukan sangat terang benderang penguasaan tanah objek sengketa bukan hanya Tergugat I (Walter

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy) saja melainkan beberapa orang yang secara nyata berada dan beraktivitas diatas tanah sengketa yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat – Tergugat ;

Bahwa melihat fakta- fakta tanah yang menjadi sengketa oleh Penggugat sangat jelas kurang cermat dalam memformulasikan gugatan perkara a qou dan diatas tanah terperkara tersebut sudah dibangun beberapa bangunan rumah tinggal dan sarang burung walet atau fakta kondisinya di lapangan tidak lagi tergugat I sebagai pemilik satu satunya atau yang menguasainya secara keseluruhan termasuk pada titik objek sengketa ;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur , tidak jelas lokasinya dengan tanah yang dimiliki Tergugat I , karena yang digugat Penggugat dalam perkara perdata No. 21/ Pdt.G/ 2019/PN.Pp lokasinya terletak di Sampang Hambie , Sungei parit ,Malang I Polder ,sedangkan perkara perdata No.18 / Pdt.G/ 2019 / PN.Pp lokasinya terletak di Sungei Dampain , Malang I Polder Sedangkan tanah objek sengketa Tergugat I lokasinya di Saka Tawai disebelah kanan mudik sungai/ kali kahayan sampai berbatas dengan tembuk/ tanggul pertama Polder Mantaren yaitu diarah sebelah timur sepanjang 500 meter (diukur dari titik sebelah utara sampai titik sebelah selatan ke arah sei Dampain) serta faktanya dilapangan ada tanda berupa parit selokan yang dibuat Tergugat I sejak tahun 1968 ,tembuk-tembuk jalanan,kolam–kolam ikan,pohon –pohon buah rambutan,karet yang menunjukan bahwa lokasi seluas 20 Hektar adalah tidak pernah berubah sejak dulu , sedangkan surat surat tanah peninggalan mertua Penggugat ( Pahan Jinal ) jatuh kepada isteri Penggugat Naemi F.Jinal yang dibuat Surat Pernyataan Tanah (SPKT) tahun 1995 berpindah-pindah menempatkan lokasinya dan sama sekali tidak ada bukti pernah digarap atau tanda fisik tanah berupa bangunan atau tanaman buah-buahan yang mendukung kepemilikan tanah yang berada dilapangan/objek sengketa ; Dalam gugatan Penggugat tidak ada dijelaskan lokasi tanah sengketa di saka Tawai dari arah sebelah barat kesebelah timur (dari pinggir kali kahayan sampai Malang I Polder Mantaren) dan kearah sebelah selatan Sei Dampain . Kekaburan gugatan a qou menunjukan kurang cermatnya suatu gugatan,karena faktanya jelas berbeda nantinya pada saat pemeriksaan setempat ( PS ) ;

Halaman 35 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa sebenarnya gugatan Penggugat dapat digabungkan dengan gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara perdata No.18/ Pdt.G/2019/PN.PPs, karena objek sengketa dan yang menjadi subjek hukum digugat adalah Walter Sandy dimana yang di gugat berada di sebelah Timur dari tanah sengketa karena sebelah baratnya berbatasan dengan Djasi F.Jinal , sehingga otomatis dalam objek radius 20 Hektar yang dimiliki Tergugat I beserta keluarga (Joko Sutrisno dan Yohana Sandy ) ;
- Tergugat I dalam eksepsi dan menjawab gugatan Penggugat tidak jauh berbeda dengan perkara Perdata No.18/Pdt.G/2019/PN.Pps ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 1 sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat substansinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan objek sengketa tanah yang dimiliki ,dikuasai dan dikelola / dipelihara oleh Tergugat I sejak tahun 1968 secara terus menerus dan dijadikan tempat lahan pertanian dan perkebunan karet tanaman tumbuhan/buah-buahan oleh Tergugat I (Walter Sandy) dan kemudian dikuatkan dasar hak Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatas di sebelah Utara Senden R.Ludang dan yang berbatas di sebelah selatan dengan Timbas D.Badung dengan tanah milik Tergugat I yang dijadikan sebahagian menjadi objek sengketa oleh para Penggugat dari 20 Hektar luasan tanah milik tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsi tersebut harus dilakukan melalui pembuktian apakah dengan surat bukti atau dengan saksi, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I pada point 1 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 2 pada pokoknya bahwa sebagian dari luasan tanah Tergugat I 20 Hektar telah beralih kepada Joko Sutrisno dengan ukuran 200 Meter x 200 Meter = 40.000 M (4 Hektar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 170 DKA-WKKH/PPS/SKTA/II/2012 dan Yohana Sandy sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 160 DKA –

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WKKH/PPS/SKTA/II/2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena untuk mengetahui kebenaran dalil eksepsi tersebut harus dilakukan melalui pembuktian apakah dengan surat bukti atau dengan saksi, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I pada point 2 tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point 3 yang pada pokoknya telah terurai sebagai diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu dengan bukti surat dan saksi, sehingga oleh karena telah menyangkut materi pokok perkara, maka patutlah apabila eksepsi Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang lain dari Tergugat I baik mengenai gugatan kabur maupun gugatan tidak memiliki dasar hukum, setelah Majelis cermati dan baca secara seksama atas eksepsi dimaksud, Majelis berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

## **DALAM KONVENSI :**

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dalam amar gugatan adalah:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli waris yang Sah dari NAEMIE P.JINAL (Alm);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 127,5 Meter
- Lebar 85 Meter
- Luas 10.837.5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) NAEMIE P.JINAL (Alm) Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI ;

5.Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan sebidang sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang 127,5 Meter
- Lebar 85 Meter
- Luas 10.837.5 Meter Kuadrat

Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN
- Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER
- Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;

Sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SP) NAEMIE P.JINAL (Alm) Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI tersebut Kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada Bangunan diatasnya dan tanpa syarat apapun;

Pps

Halaman 38 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat,
  - a) Kerugian Materiil : Tanah seluas 10.837.5 m<sup>2</sup>. (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Lima) dikalikan dengan nilai Rp 100.000,-/m<sup>2</sup> (seratus ribu meter kuadrat), sebesar Rp 1.083.750.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan dengan nilai Tanaman atau tumbuhan yang berdiri di atasnya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total seluruhnya berjumlah Rp 1.083.750.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 1.133.750.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b) Kerugian Immateriil : Dengan nilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) Setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Dalam perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap Hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta di jalankan walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; .
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu Penggugat adalah Suami dan ahli waris dari almarhumah yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm), bahwa isteri Penggugat yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 129/SKM/25-VII-2012/MR tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Suaka Insan, bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, almarhumah NAEMIE P. JINAL ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 127,5 Meter, lebar 85 Meter, dan luas 10.837.5 Meter Kuadrat, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MANAN, Sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI, Sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER, Sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL;

Bahwa tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari ayah kandung istrei Penggugat yang bernama PAHAN JINAL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921, dan diserahkan kepada Istri Penggugat pada tahun 1980 dan bahwa Penggugat bersama Istri Penggugat selalu mengelola tanah tersebut dan digunakan sebagai tempat berkebun secara berkelanjutan dan terus menerus sejak tahun 1980. Dan tanah tersebut pernah dipinjamkan kepada Saudara SARIMAN (Alm) untuk dipergunakan sebagai tempat berkebun oleh Saudara SARIMAN (Alm) dan bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 1995 Tanah tersebut telah diperbaharui legalitasnya dengan dibuatkan surat Surat Pernyataan (SP) yang dilakukan secara Sah dan Terang dihadapan pejabat terkait yaitu Ketua RT X Desa Buntoi yang ditanda tangani oleh TUMIRAN JALI, Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL dan Camat Kahayan Hilir Drs.Rangga W.Binti dan bahwa pada saat tanah itu digarap dan dikelola oleh Penggugat dan dipinjamkan kepada Saudara SARIMAN (Alm), tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan atau tidak ada klaim dari pihak lain yang keberatan atas tanah kepemilikan tersebut, sampai pada tanggal 20 Juni 2011 Pihak kedamaian mengadakan Sidang Adat Dayak untuk menyelesaikan masalah Kepemilikan tanah antara Kamila A.Nusan dengan Walter Sandy yang tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat, sebagaimana Surat Peryataan Tanah (SP) DJASI P DJINAL Tertanggal 20 Nopember 1995, sebagaimana telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buntoi FRANTIKA P.DEWEL Tertanggal 27 Nopember 1995 Nomor:64/SPT-DB/XI/95, dan Camat Kahayan Hilir Drs.RANGGA W.BINTI Tertanggal 4 Desember 1995 Nomor: 590/316/KH/1995 dan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku ahli waris dari alm. Orang tuanya Para Penggugat dan termasuk tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pokok masalah sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I menanggapi dalam Jawabannya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat I ( Walter Sandy ) memiliki , menguasai dan mengelola/ memelihara tanah garapan dari tanah negara tahun 1968

Halaman 40 dari 46Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Penetapan Hak Milik Atas Perwatanan Tanah perkebunan tertanggal, 28 Juni 1973 yang ditandatangani Kepala Kampung Buntoi Raim Laman dan yang berbatasan yaitu Timbas D. Badung dan Senden R. Ludang beserta peta lampirannya/shetkaart ( Bagannya ) dengan ukuran 20 hektar dan batas-batasnya sebelah Timur , Panjang 500 ( Lima ratus meter ) berbatas dengan tembuk / tanggul pertama Polder Mantaren, sebelah Barat , Panjang 320 meter ( Tiga Ratus dua puluh meter ) berbatas dengan batas alam Kali Kahayan, sebelah Utara , Panjang 1.200 meter ( Seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatanan Senden R. Ludang, sebelah Selatan ,Panjang 1.200 meter ( seribu dua ratus meter ) , berbatas dengan perwatanan Timbas D. Badung ;

Bahwa sangat jelas alas hak dan dasar hukum kepemilikan Tergugat I dan kemudian Tergugat I membagikan kepada kalangan keluarga ( dari luasan tanah 20 Hektar a qou yang untuk lahan persawahan merupakan batas maksimum saat itu diberlakunya Undang Undang No.56 Prp Tahun 1960 yang boleh memiliki luasan tanah persawahan untuk lahan basah atau kering mencapai 20 Hektar, maka karenanya bukti kepemilikan tanah in casu obyek sengketa adalah kuat bagi Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pasal 283 Rbg, *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak atau peristiwa itu"*, maka dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 17 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti surat Bukti T.I-1 sampai dengan Bukti T.I-19 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I tersebut, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974

tentang Perkawinan, menyatakan :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, dapat ditarik suatu asas hukum bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama dan juga dapat disimpulkan ke dalam perkara a quo, yang mana ketika suami meninggal dunia maka dengan demikian terhadap harta Harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang berhak menjadi ahli waris yang sah adalah keluarga sedarah almarhum pewaris, yaitu isteri sah dari almarhum dan anak sah dari almarhum, yang mana Penggugat adalah suami dan ahli waris dari almarhumah yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) , dimana isteri Penggugat yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 129/SKM/25-VII-2012/MR tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Suaka Insan (*vide posita gugatan angka 1 dan 2*), hal mana jika Majelis kaitkan dengan pasal 830 KUHPerdara/BW dengan adanya kematian terjadilah pewarisan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapatlah mengambil suatu kesimpulan atas gugatan Penggugat, yakni menerangkan isteri Penggugat in casu *NAEMIE P.JINAL (Alm) telah meninggal dunia*, maka karenanya sebagaimana pasal 830 KUHPerdara diatas terjadilah pewarisan atas diri Penggugat sebagaimana perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan, "*Istri Penggugat yang bernama NAEMIE P.JINAL (Alm) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2012, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 129/SKM/25-VII-2012/MR tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Suaka Insan*", hal mana telah dipertegas pula dalam posita gugatan angka 3 , yang

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan, "Selama berumah tangga dengan Penggugat, Alamarhumah NAEMIE P. JINAL ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 127,5 Meter, lebar 85 Meter, luas 10.837.5 Meter Kuadrat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan KURNADI MANAN, sebelah Timur berbatasan dengan DUNA/ MURTI SANDI, sebelah Selatan berbatasan dengan MALANG I POLDER, dan sebelah Barat berbatasan dengan DJASIE P JINAL", begitu pula dengan dalil posita gugatan angka 4, yang mendaliikan, "Tanah tersebut diperoleh secara turun temurun dari Ayah Kandung Istri Penggugat yang bernama PAHAN JINAL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 15 Maret 1921, dan diserahkan kepada Istri Penggugat pada tahun 1980";

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 diatas, dan dikaitkan dengan petitum gugatan angka 2 yang menyatakan, "Penggugat adalah Ahli waris yang Sah dari NAEMIE P.JINAL (Alm)", dan dipertegas dalam petitum angka 4 gugatan yang menuntut, agar menyatakan, "Penggugat sebagai pemilik yang sah menurut hukum, atas sebidang tanah yang terletak di Sampang Hambie, Sungei Parit, Malang I Polder, Wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 127,5 Meter, lebar 85 Meter, dan luas 10.837.5 Meter Kuadrat.....dst", setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut dan berpedoman kepada Pasal 830 KUHPdata dan Pasal 119 KUHPdata, telah ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan harta warisan dari Penggugat (in casu harta peninggalan isteri Penggugat), maka karenanya atas hal tersebut Penggugat haruslah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa (legal standing);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti segala sesuatunya dalam pembuktian, baik pembuktian tertulis/surat maupun pembuktian saksi, telah ternyata Penggugat dipersidangan dalam hal ini tidak menyertakan bukti surat, yang menyatakan bahwa didalam perkara a quo Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dan mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menunjukan satu pun bukti surat yang menyatakan isteri Penggugat yang bernama *NAEMIE P.JINAL (Alm)* sebagai pemilik tanah obyek sengketa, telah meninggal dunia dan mempunyai hubungan hukum/waris dengan Penggugat atas obyek yang disengketakan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo, yang mengakibatkan syarat formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hokum diatas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak mempunyai legal standing dengan obyek sengketa, sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaimana dalam *Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dan Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka terhadap tuntutan pokok perkara gugatan Penggugat pun tidak perlu Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

### **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan gugat balasan (Rekonvensi) sebagaimana dalam Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa hakekat gugatan balik (Rekonpensi) ini karena adanya gugatan asal (Konpensi), sedangkan gugatan asal (Konpensi) dalam perkara a quo sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan sendirinya gugatan balik (Rekonpensi) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan balik (Rekonpensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak pula akan mempertimbangkan pokok (materi) perkara gugatan Rekonpensi tersebut;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul

Pps

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini;

Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Mengingat, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Madura Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

### DALAM KONVENSI:

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, oleh AGUNG NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H., dan DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh NOORHAYATI, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan tanpa dihadiri Tergugat II ;

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN

Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**CHANDRAN R.L.BATU, S.H.M.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**DWI FAJRIYAH S. ANGGRAINI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NOOR HAYATI, S.Kom,S.H,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 325.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pps

Halaman 46 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN